



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suprpto bin Ijan, NIK.1706030805770001, Lampung Utara, 05 Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sunarti binti Sahir, NIK.1706035212880001, Lampung, 12 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Setia Budi, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Adv. Young Jous Firnandes, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Law Officer Young Jois Firnandes & Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Gelumat Rt 03 Rw 00, Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 157/SK/112/P/2023 tanggal 14 November 2023, Tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara.

Hal. 1 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dalam register perkara Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm tanggal 24 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Agustus 2002, di Kecamatan Teras terunjam sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/03/IX/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Teras terunjam, tanggal , 03 September 2002
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

1) Dwi Ayu Kartika, Perempuan, tempat tanggal lahir , Setia Budi, 19 Mei 2005 umur 18 tahun;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama **Dwi Ayu Kartika binti Suprpto**, Nik : 170603590505001, Perempuan, tempat tanggal lahir , Setia Budi, 19 Mei 2005 umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK , pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, dengan calon suaminya :

Nama **Widodo Wahyu Saputro bin Suyut**, Nik : 1706031610000001, Laki-laki, tempat tanggal lahir , Setia Budi, 16 Oktober 2000 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat

Hal. 2 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 4 tahun dan keduanya telah melakukan hal yang tidak baik yang menyebabkan keduanya di tangkap oleh masyarakat setempat dan harus di Nikah kan segera dalam bulan ini.
6. Bahwa Anak Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Teras Terunjam dengan Nomor : 445-307/SKK/PKM-TT/XI/2023, di keluarkan di Teras Terunjam, pada tanggal 08 November 2023 oleh dr. Mery Oktika Sari Nip: 199110232019032006 dan mendapatkan keterangan berbadan sehat tidak memiliki kendala apapun lainnya
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan kembali ke instansi-instansi terkait khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun.
8. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hal. 3 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan hukum yang berlaku dan calon istri sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan Rp. 4.000.000,- sebagai Petani;
10. Bahwa, keluarga para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yng berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Dwi Ayu Kartika binti Suprpto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Widodo Wahyu Saputro bin Suyut**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya

Hal. 4 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon isteri anak para Pemohon, selain itu para Pemohon menyatakan siap mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 6 Bulan;
- Bahwa anak para Pemohon tamat SMK;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan serta calon suami anak para Pemohon tersebut berstatus perjaka, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah persuasan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat, karena sudah sering berduaan, bahkan pada malam hari, dan akhirnya meresahkan masyarakat, sedangkan para Pemohon sudah tidak dapat mengawasi mereka sepanjang hari karena bekerja, juga jika pada malam hari para Pemohon terutama Pemohon I sering tidak berada di

Hal. 5 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena silaturahmi ke rumah tetangga. Sehingga perlu segera dinikahkan secara resmi sehingga tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun undang-undang, namun karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan;

- Bahwa para Pemohon berkomitmen siap menasihati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama Dwi Ayu Kartika binti Suprpto, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 6 Bulan;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama Widodo Wahyu Saputro bin Suyut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya selama kurang sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Widodo Wahyu Saputro bin Suyut sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, dan sudah sering berpergian bersama dan berpacaran bahkan pada malam hari, namun belum pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa anak para Pemohon terakhir tamat SMK;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah dilakukan lamaran pada bulan Mei 2023 yang lalu dan akan melangsungkan pernikahan segera setelah permohonan para Pemohon dikabulkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp4.000.000,- per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon belum memahami secara detail segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun demikian, anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Hal. 6 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon belum memahami kondisi rumah tangga yang akan dijalannya di masa yang akan datang serta belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam suatu pernikahan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa, keinginan anak para Pemohon untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan keinginan para Pemohon, karena para Pemohon sudah tidak sanggup lagi mengawasi hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, serta karena ada tekanan dari masyarakat sekitar;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Widodo Wahyu Saputro bin Suyut, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 23 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, karena sudah sering berpacaran dan berduaan dengan anak para Pemohon di malam hari, namun belum pernah melakukan hubungan di luar batas;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak para Pemohon dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berpendidikan tamat SMK;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melakukan lamaran pada bulan Mei 2023 yang lalu dan merencanakan pernikahan dengan anak para Pemohon segera setelah permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,- per bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;

Hal. 7 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa, keinginan calon suami anak para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon atas dasar keinginan sendiri, anak para Pemohon dan para Pemohon serta karena ada tekanan masyarakat karena merasa risih melihat hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Suyut bin Paijan, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat, karena sering berpergian bersama bahkan sering berdua di malam hari;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa telah dilakukan lamaran pada satu bulan yang lalu, dan rencana pernikahan keduanya segera setelah permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,- per bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain hanya meminang anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim Tunggal,

Hal. 8 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprpto (Pemohon I), Nomor Induk Kependudukan 1706030805770001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 06 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti (Pemohon II), Nomor Induk Kependudukan 1706035212880001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 08 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 171/03/IX/20Teras Terunjam Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 03 September 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Kartu Keluarga Nomor 1706032303080253 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 30 November 202. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dwi Ayu Kartika** (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor Induk Kependudukan 1706035905050001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 9 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 07 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Dwi Ayu Kartika** (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor 477/64/AK/UM/MM/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 04 April 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan dicocokkan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Dwi Ayu Kartika (anak Pemohon I dan Pemohon II), Tahun Pelajaran 2022/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 3 Mukomuko, tanggal 10 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Widodo Wahyu Saputro** (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor Induk Kependudukan 1706031610000001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 10 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Widodo Wahyu Saputro** (calon su344/AK/IST/MM/20043940/AK/IST/MM/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 15 April 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan dicocokkan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **Widodo Wahyu Saputro** (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), Tahun Pelajaran 2017/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri

Hal. 10 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mukomuko, tanggal 02 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.10;

11. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk, Nomor 152/Kua.07.05.03/Pw.01/XI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teras Terunjam, tanggal 08 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.11;

12. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 445-307/SKK/PKM-TT/XI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Teras Terunjam, tanggal 8 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, diberi tanda bukti P.12;

B. Saksi

1. Sefpandi bin Mujiman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Setia Budi, Kec Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa anak yang bernama Dwi Ayu Kartika adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun, terakhir sekolah di SMK;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Widodo Wahyu Saputro, usia 23 tahun, sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon pada bulan Mei 2023 yang lalu dan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan segera setelah hakim memberikan penetapan;
- Bahwa keluarga para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Hal. 11 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya, begitupun dengan calon suami anak para Pemohon, belum pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
 - Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon dan calon suaminya diketahui sudah sangat dekat hubungannya, sudah sangat dekat dan sering menjadi pembicaraan di warga desa bahkan hingga pihak desa turun tangan untuk menegur orang tua masing-masing untuk memberi pengawasan yang lebih kepada anak-anaknya;
 - Bahwa menurut saksi, anak para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan lebih baik untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,- per bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. Marnianto bin Yanto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Setia Budi, Kec. Teras Terunjam, Kab. Mukomuko, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa anak yang bernama Dwi Ayu Kartika adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun, sedangkan

Hal. 12 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yang bernama Widodo Wahyu Saputro berusia 23 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 4 tahun yang lalu, dan sangat dekat, bahkan kami dari pihak desa sering memberikan teguran kepada para Pemohon serta anaknya agar anak para Pemohon dan calon suaminya tidak berdua-hingga larut malam;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan setelah hakim memberikan penetapannya;
- Bahwa keluarga para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa status anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain, dan saat ini masih gadis serta belum pernah menikah, begitu juga dengan calon suami anak para Pemohon masih berstatus jejaka dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa menurut saksi, anak para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan lebih baik untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,- per bulan

Hal. 13 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan bukan karena unsur transaksional;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Dwi Ayu Kartika binti Suprpto, lahir pada tanggal 19 Mei 2005 (umur 18 tahun 6 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, menyatakan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, namun demikian Para Pemohon hanya mempunyai alasan menikahkan anaknya karena khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun oleh undang-undang, selain itu, Para Pemohon tidak mempunyai alasan lain yang memiliki urgensi tinggi dan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon sebagai calon isteri sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, tidak dipaksa untuk menikah, sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah

Hal. 15 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan calon suaminya akan tetapi anak Para Pemohon belum memahami tujuan, hak dan kewajiban sebagai isteri yang akan menjalani rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon terakhir menempuh pendidikan tamat SMK, dan menyatakan tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, meskipun oleh Hakim Tunggal telah disarankan agar melanjutkan kuliah terlebih dahulu sebelum memikirkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon menyatakan belum memahami resiko menikah di usia muda, sudah memahami hak dan kewajiban menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, dan calon suami anak Para Pemohon tetap ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah dekat dan tidak bisa dipisahkan, namun tidak memiliki alasan mendesak lainnya untuk dinikahkan dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui resiko-resiko pernikahan usia muda, dan sanggup memberikan bimbingan dan nasihat apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi dokumen dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.11, dan P.12, merupakan alat-alat bukti otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan

Hal. 16 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg. dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, menjelaskan bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang sah, bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, dan beragama Islam, dan merupakan pasangan suami isteri yang sah menikah, dan merupakan orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi pada perkara a quo. Sehingga Pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P-6, dan P-7 merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SMK atas nama anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa anak Para Pemohon bernama Dwi Ayu Kartika lahir pada tanggal 19 Mei 2005 dan saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, beragama Islam, terakhir menempuh pendidikan SMK, dan berdomisili di Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, dan P.10, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Lahir, dan Ijazah SMK atas nama calon suami anak Para Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 16 Oktober 2000 , atau saat ini berusia 23 tahun, dan berpendidikan terakhir SMK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dari Kantor Urusan Agama Kec. Teras Terunjam, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Dwi Ayu Kartika dengan calon suaminya yang bernama Widodo Wahyu Saputro yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita atau anak Para Pemohon masih belum mencapai usia 19 tahun;

Hal. 17 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, merupakan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Teras Terunjam, menjelaskan bahwa anak para Pemohon telah memeriksakan kesehatannya dan dari hasil pemeriksaan dokter, anak para Pemohon dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Para Pemohon di bawah sumpahnya yang mana saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon di bawah sumpahnya telah menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dwi Ayu Kartika yang berumur 18 tahun dan calon suaminya yang bernama Widodo Wahyu Saputro yang berusia 23 tahun telah menjalin hubungan dan telah berpacaran kurang lebih 4 (empat) tahun, keduanya sama-sama ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, keduanya telah mengadakan acara lamaran bulan Mei 2023 yang lalu dan rencana segera menikah, mengetahui pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai Petani akan dengan penghasilannya sebesar Rp4.000.000,- setiap bulannya, juga menyatakan bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungan sudah dekat, bahkan sudah sering pergi dan tinggal berdua bahkan pada malam hari, dan pihak desa pun sudah turun tangan dengan menegur para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk memberikan pengawasan lebih kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat terhadap keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 18 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dwi Ayu Kartika binti Suprpto telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama Widodo Wahyu Saputro Widodo Wahyu Saputro bin Suyut sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya sekitar bulan Mei 2023 yang lalu dan akan menikah segera setelah permohonan ini dikabulkan;
3. Bahwa keluarga Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta keduanya belum pernah menikah;
5. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada KUA Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko akan tetapi oleh KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, tidak dipaksa untuk menikah, sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya akan

Hal. 19 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak Para Pemohon belum memahami tujuan, hak dan kewajiban sebagai isteri yang akan menjalani rumah tangga dengan calon suaminya;

9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memahami resiko menikah di usia muda, namun belum memahami hak dan kewajiban menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
11. Bahwa, Para Pemohon mempunyai alasan menikahkan anaknya karena khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun oleh undang-undang, dan selain alasan tersebut, Para Pemohon tidak mempunyai alasan lain yang memiliki urgensi tinggi dan sangat mendesak;
12. Bahwa, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah ditegur oleh aparat desa juga oleh Hakim Tunggal di persidangan untuk memberikan pengawasan yang lebih ekstra ketimbang menikahkan anaknya di bawah umur. Namun, para Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi memberikan pengawasan dengan alasan sibuk bekerja di kebun dan jika malam hari sering tidak berada di rumah karena sering silaturahmi ke rumah tetangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Dwi Ayu Kartika binti Suprpto dengan calon suami yang bernama Widodo Wahyu Saputro bin Suyut hanya

Hal. 20 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud usia minimal 19 tahun untuk dapat menikah sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan batas usia yang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, sedangkan berdasarkan fakta persidangan, para Pemohon sebagai orang tua seolah-olah ingin melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya yaitu berupa pengawasan yang ekstra terlebih sudah mengetahui jika anak para Pemohon sudah seringkali didapati berduaan dengan calon suami anak para Pemohon. Dan fakta yang terjadi, para Pemohon malah lebih mendorong anaknya untuk menikah di bawah umur dan lebih mementingkan pekerjaannya serta silaturahmi dengan tetangganya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan bahwa anak Para Pemohon belum mengerti hakikat, tujuan, hak dan kewajiban sebagai isteri dalam berumah tangga, walaupun memang anak Para Pemohon menyatakan siap lahir batin untuk menjalani rumah tangga, Hakim Tunggal menilai pentingnya memahami hakikat, tujuan, hak dan

Hal. 21 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dalam rumah tangga sebelum melaksanakan pernikahan agar resiko-resiko yang muncul di kemudian hari. Sehingga Hakim Tunggal menilai anak Para Pemohon belum siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan memahami risiko menikah di usia muda, namun belum dapat memahami hak dan kewajiban menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Hal mana Hakim Tunggal menilai bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk menjadi kepala rumah tangga, namun selain itu tidak memiliki alasan lain selain khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga Hakim Tunggal harus memperhatikan kepada kesiapan anak Para Pemohon sebagai isteri nantinya;

Menimbang, oleh karena ketidaksiapan anak Para Pemohon sebagai istri tersebut membuat perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya berpotensi tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana pendapat Mardi Chandra dalam bukunya yang berjudul Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia yang pendapatnya diambil alih oleh Hakim Tunggal, bahwa perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi anak yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur;
- Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi, dan anak;
- Secara medis penelitian, menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi tidak siap, maka dampak negatif yang sering timbul seperti terkena kanker rahim;

Menimbang, bahwa meskipun calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,- setiap bulannya, namun hal tersebut tidak dapat menjamin keberlangsungan rumah

Hal. 22 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang baik, terlebih melihat fakta persidangan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perkawinan anak berpotensi mempersulit akses anak perempuan terhadap pendidikan. Akibatnya, akan banyak generasi perempuan dan anak perempuan yang terjebak ke dalam pola siklus kemiskinan. Ketika anak perempuan menikah muda, mereka menjadi semakin rentan terhadap pekerjaan kasar yang mudah dieksploitasi (menjadi pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja paruh waktu, dsb), mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual, dan mendapat berbagai masalah kesehatan reproduksi dan seksual, bahkan karena pada usia belasan tahun emosi seseorang belum stabil sehingga berpotensi terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang diakibatkan kurang mampunya menemukan penyelesaian masalah ketika terjadi kesulitan dan persolaan, bahkan berpotensi terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, dan dari perceraian itu berpotensi muncul janda-janda yang kondisinya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Kondisi ini merupakan kerugian Negara karena saat ini Negara sedang membangun, dan membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perkawinan anak menghambat pembangunan Indonesia Maju. Hal mana sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon adalah karena merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan secara resmi akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun undang-undang, bahkan Para Pemohon sudah diberikan teguran oleh masyarakat melalui pihak desa

Hal. 23 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan pengawasan lebih kepada anaknya, selain itu Para Pemohon tidak memiliki alasan urgen yang lain untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bukan merupakan alasan yang sangat mendesak, bahkan merupakan sesuatu hal yang harus dicegah, dan menunda pernikahan anak Para Pemohon adalah hal yang terbaik dan lebih maslahah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka (1) dan (2) yaitu agar Pengadilan memberikan izin kepada anak Para Pemohon (Dwi Ayu Kartika binti Suprpto) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (Widodo Wahyu Saputro bin Suyut) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah* oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ardiansyah, S.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 0.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 145.000,00

Hal. 25 dari 25 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Mkm